

BAB V

PENUTUP

1.1. Kesimpulan

Kesimpulan dari hasil penelitian ini menyatakan bahwa regulasi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) di Indonesia telah sesuai dengan perspektif implementasi *Corporate Governance* yang diatur oleh empat peraturan pemerintah yang menjadi landasan teori dalam penelitian ini. Regulasi RUPS yang diatur dalam peraturan tersebut telah mengatur sedemikian lengkap mulai dari awal mula didirikannya perusahaan yang melibatkan RUPS sebagai sarana untuk musyawarah dalam membuat anggaran dasar yang disusun untuk mengikat dan mengatur secara hukum perusahaan, menjadikan RUPS sebagai sarana pengambilan keputusan kunci dari berbagai permasalahan yang berhubungan dengan perusahaan, keputusan yang berkaitan dengan Direksi dan Dewan Komisaris, serta peraturan mengenai menciptakan pelaksanaan RUPS yang adil dengan sistematika pelaksanaan yang jelas dan terarah.

Pengaturan dalam keempat peraturan tersebut juga saling melengkapi dan mendukung dalam kebutuhan bisnis saat ini. Didalam keempat peraturan tersebut juga menjelaskan secara rinci detail pelaksanaan RUPS, mulai dari pengumuman, pemberitahuan dan pemanggilan RUPS yang diatur dalam peraturan tersebut untuk mengontrol penyelenggaraan RUPS sehingga mampu memberikan informasi yang dibutuhkan dan tepat kepada pemegang saham sebelum melaksanakan RUPS. Peraturan yang mengatur hak pemegang saham dalam perusahaan, hak informasi yang diperoleh pemegang saham, hak dalam ikut serta

pelaksanaan RUPS yang memutuskan kebijakan yang berhubungan dengan perusahaan, hak dalam mengajukan mata acara yang dibahas dalam RUPS, hak pemegang saham dalam mengajukan pertanyaan dan hak suara dalam RUPS, serta ketentuan dalam pengambilan suara dan keputusan RUPS yang diatur dengan ketentuan kuorum dan keputusan-keputusan yang harus diputuskan dalam RUPS.

Dengan adanya peraturan tersebut maka pelaksanaan RUPS secara jelas diatur dengan sistematika yang memungkinkan pemegang saham mendapatkan hak yang sama, mendapatkan informasi yang sama, mendapatkan peran partisipasi dalam pelaksanaan RUPS yang sama serta menjadikan RUPS sebagai sarana musyawarah yang adil dan transparan dalam mengambil keputusan yang berhubungan dengan permasalahan perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan secara bersama sehingga dapat meminimalisir konflik kepentingan yang ada dalam perusahaan. Dengan demikian regulasi RUPS yang didasarkan oleh peraturan yang ada tersebut telah mencerminkan prinsip *Corporate Governance* yang baru diterbitkan OECD pada tahun 2015, sehingga diharapkan dapat menjadikan perusahaan semakin baik dalam pengelolaannya dan menerapkan prinsip CG tersebut dalam perusahaan.

1.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan, disarankan bagi peneliti yang ingin melanjutkan penelitian ini untuk melakukan penelitian mengenai implementasi praktik RUPS yang diatur oleh pemerintah dan penerapan *Corporate Governance* sehingga dapat diperoleh informasi mengenai pelaksanaan dilapangan atas aturan yang ada serta memberikan hasil yang lebih

nyata mengenai implementasi *Corporate Governance* dalam RUPS dalam perusahaan.

1.3 Implikasi

- a. Bagi pemerintah diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan informasi mengenai penerapan *Corporate Governance* pada praktik RUPS dan melakukan pengawasan atas praktik RUPS apakah sudah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang ada dan telah mencapai tujuan utama diadanya RUPS.
- b. Bagi perusahaan diharapkan penelitian ini dapat membantu perusahaan untuk lebih meningkatkan pelaksanaan RUPS sehingga dapat menjadikan RUPS sebagai sarana untuk dapat meminimalisir konflik kepentingan dalam perusahaan dan memberikan perlakuan adil kepada pemegang saham minoritas dalam perusahaan serta dapat menerapkan prinsip *Corporate Governance* lebih baik lagi dalam perusahaan.
- c. Bagi pemegang saham diharapkan penelitian ini dapat membantu pemegang saham untuk mengetahui hak dan kewajiban yang dimiliki dan menjadikan pemegang saham yang aktif dalam pelaksanaan RUPS dan memantau kebijakan yang ada dalam perusahaan.
- d. Bagi pembaca diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan mengenai praktik RUPS yang baik dan berbagai hal yang berhubungan dengan RUPS serta penerapan *Corporate Governance* didalamnya.

